



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1843, 2018

KEMENKEU. Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 198 /PMK.06/2018

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN, PERUBAHAN, DAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN
EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tata kelola bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu mengatur tata cara pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur tata cara pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN, PERUBAHAN, DAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau kapitalisasi modal untuk dijadikan sebagai modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
3. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan.

5. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
6. Direktur Eksekutif adalah Direktur Eksekutif LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola LPEI dalam melakukan pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan PMN pada LPEI.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pelaporan penggunaan tambahan PMN;
- b. perubahan penggunaan tambahan PMN; dan
- c. pemantauan penggunaan tambahan PMN.

Pasal 4

- (1) Tambahan PMN dalam Peraturan Menteri ini meliputi tambahan PMN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbentuk dana segar.
- (2) Tambahan PMN yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi penambahan PMN yang diterima saat tahun berjalan dan/atau penambahan PMN yang diterima tahun-tahun sebelumnya yang belum habis digunakan.

Pasal 5

Pihak dalam pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan PMN meliputi:

- a. Menteri;

- b. Dewan Direktur; dan
- c. Direktur Eksekutif.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memiliki kewenangan:
 - a. meminta laporan penggunaan tambahan PMN dari Direktur Eksekutif;
 - b. meminta tanggapan tertulis atas laporan penggunaan tambahan PMN dari Dewan Direktur;
 - c. melakukan penelaahan atas laporan penggunaan tambahan PMN;
 - d. meminta penyesuaian laporan penggunaan tambahan PMN dari Direktur Eksekutif
 - e. melakukan pemantauan penggunaan tambahan PMN; dan
 - f. memberikan persetujuan atau penolakan kepada Direktur Eksekutif atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN.
- (2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilimpahkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki kewenangan:
 - a. meminta laporan penggunaan tambahan PMN dari Direktur Eksekutif;
 - b. menerima usulan perubahan penggunaan tambahan PMN dari Direktur Eksekutif;
 - c. memberikan tanggapan tertulis atas laporan penggunaan tambahan PMN;
 - d. memberikan tanggapan tertulis atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN; dan
 - e. memberikan rekomendasi atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN.

- (4) Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki kewenangan:
- a. menggunakan tambahan PMN; dan
 - b. mengajukan usulan perubahan penggunaan tambahan PMN.

Pasal 7

- (1) Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki tanggung jawab:
- a. menyampaikan tanggapan tertulis atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN;
 - b. menandatangani laporan penggunaan tambahan PMN; dan
 - c. melaksanakan tanggung jawab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki tanggung jawab:
- a. menyusun, menandatangani dan menyampaikan laporan penggunaan tambahan PMN secara berkala kepada Dewan Direktur dan Menteri;
 - b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab;
 - c. mempertanggungjawabkan penggunaan tambahan PMN;
 - d. menyusun kajian dan memberikan penjelasan atas rencana perubahan penggunaan tambahan PMN, dalam hal terdapat perubahan penggunaan tambahan PMN;
 - e. menyampaikan penyesuaian laporan penggunaan tambahan PMN dalam hal perlu dilakukan penyesuaian; dan
 - f. melaksanakan tanggung jawab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.